



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UPT PUSKESMAS DUKUH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DUKUH
KOTA PEKALONGAN

NOMOR 400.7.1/096 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS DUKUH
KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Dukuh tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS DUKUH.
KESATU : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Dukuh digunakan

sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2023



**KEPALA UPT PUSKESMAS DUKUH
KOTA PEKALONGAN**

dr. Lely Prajasari
NIP. 19810822 200902 2 001